

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CERAI GUGAT

(Studi Kasus Putusan Nomor : 2660/Pdt.G/2002/PA.Jr)

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

No. Angk.	Radiah	Kelas
Tertim	Pembelia:	346.016
No. Lembar	Tgl. 180105	SAR
		e

Oleh :

DIAN SARASWATI

NIM : 970710101165

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

MOTTO

“..... Dan bergaullah dengan mereka (isteri-isterimu) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”
(Q.S An-Nisaa (4):19)



Asy-Syarif, 1994, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Medinah Munawarah, Kerajaan Saudi Arabia. : 159

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Almarhumah Ibunda tercinta Amrih Utami dan Ayahhanda yang saya kasihi dan hormati
2. Almamaterku tercinta tempat aku menimba ilmu



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 30

Bulan : Oktober

Tahun : 2004

Diterima oleh panitia penguji fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,


Sugijono, S.II.
NIP. 131 403 358

Sekretaris,


Edy Sriono, S.II.
NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji,

1. H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum
NIP. 130 781 338

1. 

2. Echwan Iriyanto, S.H.
NIP. 131 832 334



PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CERAI GUGAT
(Studi Kasus Putusan Nomor : 2660/Pdt.G/2002/PA.Jr)

Oleh :


Dian Saraswati
NIM 97011010165

Menyetujui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing


H. Multazaam Muntaha, S.H., M.Hum.


Echwan Iriyanto, S.H.

NIP. 130 781 338

NIP 131 832 334

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor : 2660/Pdt.G/2002/PA.Jr) " ini dengan baik, yang diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis Sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik secara materiil maupun spirituil yang sangat berarti bagi diri penulis. Ucapan terima kasih tiada terhingga penulis ucapkan kepada yang terhormat :


1. bapak H.Multazaam Muntahaa, S.H., M Hum., selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan saran pada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. bapak Echwan Iriyanto S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. bapak Kopong Paron Pius S.H,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. bapak Drs.H. Abu Amar, S.H, Selaku Ketua Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian.
5. ibu Endang Kartika,S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. bapak dan ibu Dosen serta karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang turut membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
7. bpk. Adi Subagijo sekeluarga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis atas pinjaman komputer untuk kelancaran skripsi ini.
8. keluarga besar Hj. Lie'anah Adha'i, terima kasih telah memberiku dorongan dan nasehat-nasehat sehingga penulis bisa mandiri.
9. mbak Atik dan keponakanku, terima kasih atas kehangatan yang telah diberikan

10. mas Sulthon Fath yang telah memberikan perhatian dan waktunya tanpa kenal lelah
11. sahabat-sahabat semua, terima kasih atas semangat dan kebersamaannya
12. teman – teman keluarga besar angkatan 97 Fakultas Hukum seluruhnya.
13. rekan – rekan yang langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Akhirnya tiada suatu karya tanpa dimulai dari usaha-usaha kecil. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi pengembangan hukum dan kita semua. Amin.

Jember, Oktober, 2004

Penulis



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metodologi.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.4 Analisis Data.....	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta Tentang Cerai Gugat Perkara Nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	7
2.3 Landasan Teori.....	7
2.3.1 Pengertian Perceraian/Talaq.....	7
2.3.2 Macam – macam Talaq.....	9
2.3.3 Pembuktian di Persidangan Dalam Perkara Cerai Gugat.....	15

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Cerai gugat Perkara Nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr...	18
3.2	Akibat Hukum Dari Perceraian Yang Terjadi Karena Cerai Gugat Perkara Nomor:2660/Pdt.G/2002/ PA.Jr	22

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	26
4.2	Saran – Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....		28
LAMPIRAN		29



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Konsultasi	1
2. Surat Keterangan Pengadilan Agama Jember	2
3. Putusan Pengadilan Agama Jember NO.2660/Pdt.G/2002/PA.Jr	3



RINGKASAN

Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya, dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga, dimana terbentuknya keluarga itu sendiri bermula dari adanya perkawinan, dan didalam melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan di dalam Hukum Perkawinan Nasional maupun hukum agama, akan tetapi suatu perkawinan dapat pula berakhir atau putus dikarenakan suatu alasan-alasan tertentu yaitu karena suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan karena adanya perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil permasalahan berupa apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat perkara nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr, apakah akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya cerai gugat perkara nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat perkara nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr, akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya cerai gugat perkara nomor:2660/Pdt.G/2002/PA Jr.

Metode yang digunakan adalah metode ilmiah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan memahami dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembahasan dan pemecahan terhadap permasalahan yang ada.

Kesimpulan yang diambil adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat Perkara nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr bahwa perkara tersebut dianggap tidak melawan hak dan cukup beralasan serta hakim memutus perkara tersebut secara verstek. Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena cerai gugat perkara nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr ialah akibat hukum perceraian karena melanggar taklik talaq yaitu bekas isteri tidak mendapat mut'ah serta anak tidak mendapat hadhanah dan secara langsung isteri mendapat hak perwalian anak dan harta bersama, akibat hukum perceraian karena siqaaq yaitu suami wajib memberi mut'ah pada bekas isteri dan

membayar hadhanah pada anak,serta isteri berlaku masa iddah selama 90 hari, harta bersama isteri berhak seperdua atas harta tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan apabila isteri akan melakukan perkawinan lagi maka perkawinan tersebut adalah sah sebab perceraian yang terjadi adalah talaq satu ba' in.





1.1 Latar Belakang

Manusia dilahirkan untuk selalu hidup bersama dan berinteraksi dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lain.

Allah Swt menciptakan manusia di muka bumi terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kedua jenis manusia itu mempunyai sifat yang berbeda-beda, baik pada fisik maupun psikisnya, namun secara sosial kedua jenis manusia itu mempunyai kesamaan yaitu saling membutuhkan, sehingga menjadikan mereka saling berpasangan dan pada akhirnya membentuk kehidupan bersama dengan dilandasi suatu tujuan tertentu. Pembentukan kehidupan bersama yang dilandasi dengan tujuan tertentu ini lazim kita sebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia dan hal ini juga menyangkut harga diri seseorang. Sayuti Thalib dalam hukum kekeluargaan nasional (1986:48) mengatakan " bahwa dalam masyarakat tiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin"

Suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai akibat, yaitu yang menyangkut masalah hubungan suami isteri, hubungan orang tua dengan anak dan juga masalah tentang harta benda. Akibat dari suatu perkawinan ini akan terlihat jika perkawinan tersebut harus terputus karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. karena kematian
- b. karena keadaan tak hadir suami atau isteri selama 2 tahun diikuti dengan perkawinan baru suami-isteri.
- c. karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur
- d. karena perceraian (Soedarsono,1991:128).

Keabsahan suatu perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan erat sekali dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, baik yang menyangkut keturunan maupun harta benda, perkawinan dinyatakan sah, maka baik keturunan maupun harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian di dalam agama Islam disebut juga sebagai talaq, yaitu salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami-isteri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami-isteri untuk meneruskan hidup berumah tangga. Talaq adalah perbuatan halal yang tidak disukai Allah. Sabda Rasulullah dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Daud. Karena itu asal hukum talaq adalah haram, tapi karena ada illanya, maka hukumnya menjadi dibolehkan. (Soedarsono,1991:128).

Kasus cerai gugat dikarenakan suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan disebabkan terjadinya pertengkaran serta perselisihan yang secara terus menerus Contohnya adalah kasus perginya seorang suami meninggalkan isterinya dengan kata lain hilang atau tidak diketahui keberadaannya selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa ada kabar beritanya, sehingga menimbulkan perkara cerai gugat yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jember – Jawa Timur dengan nomor perkara : 2660/Pdt.G/2002/PA.Jr.

Perkara cerai gugat tersebut diketahui fakta bahwa para pihak telah melangsungkan perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di daerahnya akan tetapi selama mereka melangsungkan hubungan dan membina rumah tangga sampai dengan adanya keturunan yaitu telah lahirnya seorang anak mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga permasalahan tersebut menjadi sumber pertengkaran yang mengakibatkan pihak suami pergi meninggalkan isteri dan anaknya dengan alasan untuk mencari pekerjaan, akan tetapi pihak suami tidak diketahui tempat kediamannya atau keberadaannya oleh pihak isteri serta

telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai seorang suami.

Berdasarkan hal ini maka pihak isteri melaporkan kepada Pengadilan Agama mengenai hal tersebut dan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Kenyataan tersebut di atas sering terjadi di masyarakat tanpa adanya suatu penyelesaian yang berarti dan tegas sehingga penulis tertarik menyusun skripsi tentang perkara Mafqud tersebut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor :2660/Pdt.G/2002/PA.Jr)”** Ruang lingkup pembahasan tentang perkara cerai gugat dalam skripsi ini adalah perkara cerai gugat yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama yang merupakan peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka diajukan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat Perkara Nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr ?
2. apakah akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena cerai gugat Perkara Nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat Perkara Nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr
2. untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena cerai gugat Perkara Nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr

1.4. Metodologi

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembahasan dan pemecahan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini (Soerjono Soekanto,1986:52)

1.4.2 Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data dengan menyesuaikan tipologi penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian yuridis normatif dengan mengutamakan sumber data sekunder. Penggunaan sumber data sekunder ini berkaitan dengan spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu berupa penelitian studi kasus.

Sumber data sekunder adalah data – data yang diperoleh penulis dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku – buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi penulis(Soerjono Soekanto,1986:52)

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder (Soemitro,1990:11). Oleh karena penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka penulis menggunakan data sekunder dalam pengumpulan datanya.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi :

- a. studi literature atau kepustakaan ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku – buku dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan materi skripsi ;
- b. studi dokumentasi maksudnya adalah mempelajari dokumentasi mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Negeri Jember mengenai masalah perceraian yang terjadi karena adanya cerai gugat


yaitu Putusan Hakim Pengadilan Agama Negeri Jember Nomor :
2660/Pdt.G/2002/PA.Jr.


1.4.4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir setelah semua data yang diperlukan terkumpul. Metode analisis normatif kualitatif digunakan sebagai cara untuk menarik kesimpulan dan hasil penelitian yang sudah terkumpul.

Normatif, karena penelitian itu bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

Kualitatif, yaitu suatu analisis yang diperoleh dengan jalan menggunakan data-data yang diperoleh dan kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis, selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dikaji.



**BAB II****FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI****2.1 Fakta Tentang Cerai Gugat Perkara Nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr**

Pada tanggal 10 September 1995, Herlina dan Sainuri telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/83/IX/1995 (Duplikat No.Km.23.14/PW.01/213/2003 tanggal 14 Oktober 2003).

Rumah tangga antara Herlina dengan Sainuri selama pernikahan telah hidup rukun sebagai suami- isteri serta mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Herlina dan hingga kini dikaruniai anak bernama Fony Riza Susanti yang tinggal bersama dengan Herlina, akan tetapi sejak kurang lebih 2,5 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya keinginan dari Sainuri untuk mencari pekerjaan, tetapi tanpa memberitahukan tujuannya.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak dan akhirnya Sainuri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Herlina dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia (gho'ib), sejak saat itu antara Herlina dengan Sainuri telah hidup berpisah yang hingga saat ini sudah 2,5 tahun, selama hidup berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, sehingga Herlina beserta anaknya mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan disebabkan Sainuri telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami.

Berdasarkan hal tersebut di atas Herlina mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Jember. Isi gugatan tersebut adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negeri Jember untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.menyatakan jatuh talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3.membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada setiap persidangan berlangsung Sainuri sebagai pihak Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut melalui Radio Republik Indonesia Regional II Jember sebanyak tiga kali berturut – turut.

Hakim Pengadilan Agama Jember melalui persidangan pada tanggal 10 Maret 2003 , memutuskan sebagai berikut :

1. menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. menyatakan Jatuh Talak satu bain dari Tergugat (**Sainuri bin P.Sainuri**) terhadap Penggugat (**Herlina binti P.Kandar**) ;
4. membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Nihil.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan :

1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab V Tentang Tata Cara Perceraian :
4. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perceraian / Talaq

Pada garis besarnya perceraian menurut hukum Islam terbagi dalam 2 (dua) golongan besar yaitu talaq dan fasakh, dengan ketentuan bahwa setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami disebut talaq, dan perceraian yang timbul dari pihak isteri disebut fasakh, tidak semua perceraian itu talaq, tetapi talaq merupakan sebagian dari perceraian (M.Yusuf Musa, dalam Latief,1981:35).

Perkara cerai gugat adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak isteri karena adanya alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan terjadinya perceraian, karena pihak suami telah mempunyai hak talaq sehingga apabila isteri yang menginginkan perceraian maka isteri berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Perceraian dalam arti umum yang dibedakan atas talaq dan fasakh, dalam bahasa Arab disebut : "Furqoh, jamaknya Furoq ; Furaqu zawaj berarti putusannya ikatan perkawinan. Perkataan talaq mengandung pula dua arti, yaitu :

- 1) dalam arti umum, berarti : setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami seperti khulu', zihar, li'an dan talaq yang diucapkan suami kepada isterinya baik dengan kata-kata yang jelas (sharih) atau secara sindiran (hinayah),
- 2) dalam arti sempit, berarti : perceraian yang timbul karena kata-kata talaq dan sumpamanya yang diucapkan suami secara jelas (sharih) atau secara sindiran (hinayah) yang maksudnya melaporkan/membebasikan isteri dari ikatan perkawinan (M. Yusuf Musa, dalam Latief, 1981 :40).

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata cara perceraian menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi prselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.3.2 Macam-Macam Talaq

Talaq merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami istri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga (Sudarsono, 1991 :81).

Takrif talaq menurut bahasa Arab adalah pelepasan ikatan, yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan talaq adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, pasal 130, dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Hukum asal talaq menurut ulam Syafi'iyah dan Hanabillah adalah makruh, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum talaq itu pada dasarnya adalah haram, tetapi suami mempunyai hak untuk menjatuhkan talaq kepada istrinya baik talaq satu, dua, atau tiga. (Soedarsono:1991:82).

a. Talaq

Talaq sunnah, yaitu talaq yang disetujui oleh Rasul ada dua macam bentuknya:

- 1) bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talaq yang diucapkan satu kali dan perempuan (isteri) tersebut belum disetubuhi waktu suci dari haid.
- 2) bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rasul, talaq yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlain-lainan si perempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubuhi dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dari talaq itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat rujuk lagi.

Talaq bid'ah, yaitu bentuk talaq yang luar biasa dan tidak disetujui rasul, terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula yaitu :

- 1) talaq tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat,
- 2) talaq satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talaq yang dijatuhkan sesudah dua kali talaq (Soedarsono:1994:99)

Dari segi boleh tidaknya suami merujuk bekas istrinya, talaq dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :

- a) talaq raj`I , yaitu talaq yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk ialah kembali, artinya kembali sebagai suami isteri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana. Talaq raj`I ini dibagi menjadi tiga yaitu :
 - 1) talaq itu berupa talaq satu atau talaq dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran (iwadh) dan mereka telah setubuh,
 - 2) perceraian dalam bentuk talaq yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya,
 - 3) perceraian dalam bentuk talaq yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena proses syqoq dari suami istri tetapi tidak pakai iwadh
- b) talaq ba`in, yaitu talaq yang tidak membolehkan suami untuk merujuk bekas istrinya tetapi harus dengan pernikahan baru, talaq ini terbagi dua yaitu :
 - (1) talaq ba`in sugro, yaitu talaq yang tidak membolehkan bekas suami merujuk bekas istrinya tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami isteri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari :
 - talaq itu berupa talaq satu atau talaq dua dengan memakai suatu pembayaran (iwadh)
 - talaq satu atau dua tidak pakai iwadh, tetapi suami isteri belum campur (setubuh)
 - (2) talaq ba`in kubro, yaitu talaq tiga dimana bekas suami tidak dibolehkan mengawini kembali bekas istrinya, kecuali bekas istrinya telah dinikahi terlebih dahulu oleh orang lain, telah bergaul dengan suami barunya dan kemudian bercerai (Ramulyo,1996:108-110)

b. Taklik Talaq

Taklik talaq ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talaq yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Peristiwa yang diperjanjikan itu tidak boleh peristiwa yang memang pasti akan terjadi. Hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan itu yang apabila dilanggar oleh pihak suami, maka terbukalah kesempatan bagi istri untuk minta talaq kepada suaminya bila istri menghendaknya.

Dasar hukum di perbolehkannya mengadakan Taklik adalah Q.S. An-Nisaa :128 yang berisi :

“Kalau seorang istri khawatir bahwa suaminya pada suatu waktu nantinya akan bertindak musyuz atau berpaling, maka bolehlah mereka mengadakan perjanjian dan perjanjian itu adalah baik” (Q.S An-Nisaa:128)

c. Syiqoq

Arti syiqoq ialah keretakan yang telah sangat hebat antara suami istri semata-mata karena syiqoq tidak diperkenankan langsung bercerai (Thalib,1986 : 95). Sedangkan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan, “Syiqoq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri”.

Dalam hukum Islam apabila terjadi syiqoq diperintahkan agar suami istri mendatangkan hakam dari keluarga masing-masing sebagai juru damai sesuai dengan nash Al Qur'an surat An-Nisaa :35 yang artinya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”. (Q.S An-Nisaa:35).

Dalam penjelasan pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan, “Hakam ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian,

perselisihan terhadap syiqoq". Kedua hakam, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri disebut Hakamain (Thalib, 1986 : 95).

Oleh sebab itu jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga, sebelum perselisihan ditangani oleh hakim keluarga menurut ketentuan Q.S An-Nisaa : 34 lazimnya suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha yaitu menasehati istri, jika istri tidak memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan jika kedua cara ini belum juga terselesaikan, suami dapat memukul dalam batas yang wajar. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkara, baru kemudian diajukan kepada hakim di pengadilan. Talaq yang terjadi adalah talaq satu, dengan demikian terbuka kesempatan rujuk bagi suami istri yang bersangkutan (Nasrudin Thaha dalam Thalib,1986 : 96).

d. Khuluq / Mubara'a

Arti Khuluq ialah perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri yang berbentuk jatuhnya satu kali talaq dari si suami kepada si istri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh si isteri yang menginginkan cerai dengan khuluq itu (Thalib,1986:115). Sedangkan mubara'a artinya baik suami maupun isteri sama-sama membebaskan diri yaitu sang suami membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami, sedangkan isterinya membebaskan dirinya pula sebagai isteri dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) harus ada persetujuan bebas dari suami dan isteri tersebut ;
- 2) pemberian iwadh (pembayaran sejumlah uang) oleh isteri kepada suami sebagai penebus atau pengembalian mahar yang dulu pernah diterima isteri.

Apabila hasrat bercerai dari isteri karena tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dinamakan khuluk. Sedangkan bila persetujuan itu oleh suami isteri keduanya hendak bercerai dinamakan mubara'ah (Ramulyo,1996:139)

e. Fahisah

Menurut QS. An-Nisaa: 15,fahisah ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk memalukan keluaraga, seperti perbuatan mesum, homoseksual lesbian dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian, maka suami dapat bertindak dengan mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu.

Apabila terbukti terbukti benar, maka kurunglah wanita itu dalam rumah samapai menemuai ajalnya. Menurut QS. An-Nisaa:135 dijelaskan tentang kurungan itu ialah sampai Allah memberikan jalan (memberikan petunjuk) kepadanya (Ramulyo,1996:140)

f. Fasakh

Apabila salah satu pihak merasa tertipu atau karena ada cacat pada salah satu pihak, maka salah satu pihak dapat mengajukan permintaan putusnya hubungan perkawinan. Hal ini biasanya dilakukan oleh hakim agama. Cacat itu misalnya pada suami berupa impoten (jubb/unnah), penyakit menular, gila dan sebagainya. Termasuk fasakh ialah jika ternyata suami istri ada pertalian darah yang haram menikah atau karena istri ternyata musyrik.

Pada prinsipnya fasakh menjadi hak suami dan istri, tetapi dalam praktek (khususnya Indonesia) lebih banyak diberikan kepada pihak istri, karena suami telah punya hak talaq. Dalam perkembangannya hukum islam, hakim dapat mengabulkan fasakh dengan dasar-dasar :

- 1) suami ternyata gila
- 2) suami kusta, sakit sopak
- 3) impoten
- 4) suami hilang tidak tentu hidup matinya setelah ditunggu empat tahun yaitu talaq yang bisa dirujuk dan dikawin lagi (Soedarsono,1991:97)

g. Illa'

Illah artinya sumpah si suami, bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan masa, apabila seorang bersumpah sebagai sumpah yang tersebut itu hendaklah ditunggu sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kafarat) saja. Tetapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan istrinya, hakim berhak menyuruh pilih kepadanya diantara dua perkara : membayar kafarat sumpah serta kembali baik kepada istrinya atau mentalaq istrinya. Kalau sekiranya suami itu tidak mau menjalankan salah satu dari keduaperkara tersebut, hakim berhak menyuruh menceraikan isterinya dengan paksa. Sebagaian ulama berpendapat, apabila sampai 4 bulan suami tidak kembali (campur), dengan sendirinya kepada istrinya itu jatuh talaq ba'in.(

h. Zhihar

Zhihar ialah seorang laki-laki menyerupakan istri dengan ibunya sehingga haram atasnya, seperti kata suami kepada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku". Apabila seorang laki-laki menyatakan semikian dan tidak

diteruskannya kepada talaq, wajib atasnya membayar kafarat dan haram atasnya bercampur dengan isterinya sebelum dibayarnya kafarat.

Zhihar sebagai suatu lembaga yang dapat dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan yang diatur dalam Q.S Al Mujadalah:2, yang artinya

“Orang-orang yang menzhihar isterinya diantara kamu, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun”.(Q.S Al Mujadalah:2)

Zhihar pada jaman jahiliyah dianggap menjadi talaq kemudian diharamkan oleh Agama Islam serta diwajibkan membayar kafarat atau denda (Ramulyo,1996:140)

i.Li'an

Perkawinan dapat putus karena li'an. Arti kata li'an ialah sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. Ia seharusnya dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (delapan puluh) kali (A.Azhar Basyir, dalam Ramulyo, 1996 : 145).

Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam mengatur, li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

j. Riddah (Murtad)

Apabila salah seorang dari suami dan istri keluar dari agama Islam atau murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil I'tibar dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 221 yang melarang menikahi wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam, di samping itu QS.Al-Baqarah : 229 pun dapat dipergunakan karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah yaitu Al Qur'anul Karim. Tetapi adakalanya

riddah sering disalahgunakan karena mempermudah perceraian salah satu pihak menyatakan dirinya murtad (Ramulyo, 1996 : 147).

Di Indonesia putusnya ikatan perkawinan karena riddahnya seseorang dari suami istri termasuk fasakh dan dilakukan di depan Pengadilan Agama (Latief, 1981 : 72). Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddahnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama, bahwa ia keluar dari agama Islam, karena itu riddah seseorang yang dilakukan bukan di depan Pengadilan Agama tidak boleh dianggap sah. Tetapi dalam praktek riddah dilakukan oleh pihak istri adalah sebagai jalan untuk bercerai (Notosusanto, dalam Latief, 1981:72).

2.3.3. Proses Pembuktian di Persidangan Dalam Perkara Cerai Gugat

Pada dasarnya untuk mengajukan suatu perkara dapat dilakukan oleh siapa saja sepanjang memenuhi persyaratan formil sebagai pihak untuk mengajukan tuntutan suatu hak kepengadilan, baik diajukan sendiri secara langsung atau melalui kuasa hukumnya sesuai dengan pasal 118 ayat 1 HIR. Persyaratan formil mengajukan perkara adalah sebagai berikut :

1. sudah dewasa
2. berakal dan cakap bertindak hukum
3. orang yang berhak dan berkepentingan.

Perkara cerai gugat biasanya diajukan ke Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam di tempat atau di wilayah pihak tergugat akan tetapi terdapat pengecualian apabila terdapat Perkara cerai gugat berkaitan dengan orang yang meninggalkan tempat asal dan tidak ada kabar beritanya, maka pengajuan perkaranya ke Pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal asal penggugat, dikarenakan tergugat tidak diketahui keberadaannya atau alamat tempat tinggalnya.

Perkara cerai gugat karena salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam melalui tahapan proses sebagai berikut :

1. gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri pada Pengadilan Agama menurut pasal 133 dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kerumah kediaman bersama.
2. pengadilan agama setiap diadakan sidang dalam memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa hukum mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut sesuai dengan pasal 138.
3. pengadilan memanggil tergugat menurut pasal 139 dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama serta mengumumkan melalui mass media sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing pengumuman 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua, tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan, dan apabila tergugat atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
4. pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan Pengadilan Agama, apabila keadaannya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah, hal ini sesuai dengan pasal 141 ayat (3)
5. pemeriksaan persidangan dilakukan terbuka untuk umum, dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, apabila tidak dicapai perdamaian pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
6. pengungkapan fakta-fakta dan pembuktian yang menyakinkan hakim harus disertai alat bukti, adapun alat bukti yang dapat digunakan yaitu :
 - a. surat keterangan dari kantor kepala desa tempat tinggal orang yang dimafqudkan yang menyatakan bahwa orang yang dimaksud benar-benar tidak diketahui tempat tinggal dan kabar beritanya sejak

meninggalkan tempat kediamannya dan disertai alat bukti akta nikah dari kedua belah pihak.

- b. saksi-saksi baik dari pihak pemohon maupun dari pihak orang yang dimafqudkan, dalam pemeriksaan saksi-saksi dilakukan dalam sidang tertutup akan tetapi pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum (Mukti Arto,1998 : 12).

Tahap pembuktian pemohon maupun termohon diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi, atau bukti surat maupun alat bukti lainya secara bergantian yang diatur oleh hakim.

Pihak yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti dalam tahap ini adalah yang berkepentingan didalam perkara, berkepentingan bahwa permohonan dikabulkan atau ditolak, para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan (Sudikno Mertokusumo,1988;107)





BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Cerai Gugat Perkara Nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr

Penyelesaian Perkara Nomor 2660/Pdt.G/2002/PA.Jr diputuskan melalui sidang tanggal 10 Maret 2003 yang dipimpin oleh Drs.M. Syafi'ie Thoyyib,S.H sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Drs.Arfan Muhammad,S.H, M.H dan Sulhan,S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim Anggota dan Drs.Abd.Hamid sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2660/Pdt.G/2002/PA.Jr tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adapun pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya tergugat;
3. bahwa Majelis hakim menilai tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak membantah;
4. bahwa Majelis hakim menyatakan bukti-bukti dari penggugat telah diperiksa dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;
5. bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak;

6. bahwa keadaan rumah tangga tergugat dengan penggugat diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat pamit kerja tapi hingga sekarang tidak kembali
7. bahwa Majelis hakim menyimpulkan gugatan penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut diatas dalam perkara ini penulis menilai tergugat dianggap telah membenarkan gugatan penggugat dengan tidak hadirnya tergugat selama persidangan, padahal selama proses pemeriksaan di persidangan hakim telah melakukan pemanggilan secara patut dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi pihak tergugat tetap tidak hadir atau tidak juga kuasa hukumnya, sehingga hakim menilai tergugat tidak menunjukkan itikad baik serta dianggap tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan perkawinannya dengan penggugat.

Hak untuk menuntut perceraian berdasarkan perkara tersebut diatas sebelum perceraian itu di putus oleh Pengadilan ternyata pihak tergugat kembali pulang ke tempat kediaman bersama maka tuntutan tersebut gugur, sementara itu apabila ternyata setelah pulang kembali si suami kemudian sekali lagi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah, maka isteri boleh menggunakan peristiwa yang lama untuk mendukung pengajuan tuntutan yang baru. Tuntutan perceraian tidak akan gugur apabila pihak tergugat sekali lagi pulang kembali ke tempat kediaman bersama.

Penulis berpendapat dalam perkara ini terdapat unsur-unsur perceraian dengan alasan *syiqoq*, dimana terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sampai sang suami pergi tanpa memberitahukan tujuannya. Perceraian dengan alasan *syiqoq* ini seharusnya tidak diperkenankan langsung bercerai, melainkan pihak suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha yaitu, menasehati isteri, jika isteri tidak memperhatikan, suami memisahkan tempat tidur, dan jika kedua cara itu belum juga terselesaikan suami dapat memukul dalam batas-batas kewajaran.

Menurut tuntunan Al-Qur'an tindakan tersebut tidak melampaui batas sebagaimana halnya ditegaskan di dalam Surat An-Nisaa ayat 34 yaitu:

"Laki-laki itu menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan, sebab Allah melebihkan setengah mereka dari yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi belanja dari hartanya (bagi perempuan). Perempuan yang saleh ialah perempuan-perempuan yang taat yang memelihara kehormatannya waktu ghoib (suaminya), sebagaimana Allah telah memelihara dirinya. Perempuan-perempuan yang khawatir kamu akan kedurhakaannya, hendaklah kamu beri nasehat dan kamu tinggalkanlah mereka sendirian ditempat berbaringnya dan kamu pukullah mereka (tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya). Jika mereka taat padamu janganlah kamu cari jalan untuk menganiayanya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar" (Q.S An-Nisaa:34)

Langkah-langkah tersebut diatas sudah ditempuh dan tidak berhasil maka dapat diselesaikan dengan mendatangkan hakim keluarga, jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya baru kemudian diajukan ke hakim Pengadilan.

Penulis melihat dalam perkara ini cara-cara tersebut tidak kesemuanya dapat dilakukan karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran-pertengkaran tersebut dan hingga isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, pihak suami tidak diketahui keberadaan dan tempat kediamannya, sehingga tidak terjadi komunikasi lagi dengan isteri, anak ataupun keluarganya, maka sangatlah sulit bagi hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Dikaji lebih mendalam perceraian yang terjadi pada kasus ini mempunyai kesamaan dengan Taklik Talaq yang artinya yaitu talaq yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi peristiwa yang diperjanjikan tidak boleh peristiwa yang memang pasti akan terjadi misalnya terbit matahari esok pagi, atau terbenamnya matahari di ufuk barat nanti sore, demikian juga tidak boleh diperjanjikan apabila matahari terbit dari barat atau terbenamnya di ufuk timur.

Lembaga ta'lik talaq ini telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan di Indonesia, dimana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab qabul, mengucapkan lagi ikrar ta'lik talaq, selain itu putusnya perkawinan dengan

ta'lik talaq mempunyai syarat sebagai berikut :

1. terjadinya sesuatu hal yang diperjanjikan yaitu misalnya meninggalkan terus menerus isterinya selama 6 (enam) bulan tanpa memberi kabar dan tidak mengirimkan nafkah baik lahir maupun nafkah batin;
2. sang isteri tidak rido (tidak rela) atas kejadian atau peristiwa tersebut;
3. isteri datang kepada pejabat yang sah atau pengurus masjid
4. isteri membayar iwadh sebagai penegasan tidak senangnya terhadap sikap suaminya dengan terjadinya peristiwa itu.

Perkara cerai gugat nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr ini syarat-syarat diatas tidak kesemuanya dipenuhi apabila perceraian tersebut terjadi dengan alasan melanggar ta'lik talaq, seperti misalnya dalam hal isteri membayar iwadh sebagai penegasan tidak senangnya terhadap sikap suaminya dengan terjadinya peristiwa itu, dalam hal ini hakim tidak menegaskan isteri melakukan pembayaran iwadh padahal perceraian ini atas permintaan dari pihak isteri. Jadi dalam hal ini penulis beranggapan bahwa dengan tidak hadirnya pihak suami sampai dengan dijatuhkannya putusan hakim maka isteri tidak perlu melakukan pembayaran iwadh, sebab suami telah dianggap melalaikan tugas dan kewajibannya terhadap isteri dan anaknya selama kurang lebih 3 tahun lamanya.

Perkara perceraian ini hakim hanya menyebutkan alasan perceraian yang dijadikan dasar yaitu, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi hakim di dalam dasar pertimbangannya tidak menyebutkan adanya pelanggaran taklik talaq, sehingga tidak perlu melakukan pembayaran iwadh.

Putusan hakim mengenai penjatuhan talaq satu ba'in berarti bahwa jatuhnya talaq dimana suami tidak dapat rujuk tapi masih bisa menikah kembali. Dalam hal ini penulis kurang sependapat dengan hakim karena apabila hanya jatuh talaq satu ba'in maka dikhawatirkan apabila dikemudian hari pihak tergugat kembali dan merasa hak-haknya dilanggar oleh isteri bisa mengakibatkan

timbulnya permasalahan baru, seperti misalnya pihak suami menginginkan kembali bersatu dengan bekas isterinya, sedangkan bekas isterinya telah melakukan pernikahan yang baru dengan orang lain maka dalam hal ini bekas suaminya yang terdahulu dikhawatirkan mengajukan gugatan kepada bekas isterinya dengan alasan bahwa bekas isterinya dianggap nusyuz.

Penjatuhan putusan verstek oleh hakim dalam hal ini memerlukan pembuktian yaitu berupa alat bukti surat keterangan dari kantor Desa yang menyatakan bahwa si suami benar-benar telah pergi meninggalkan isterinya selama kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa diketahui alamat kediamannya serta kabar beritanya, disertai akta nikah keduanya dan alat bukti lainnya yang berupa saksi-saksi baik dari pihak tergugat maupun saksi-saksi dari pihak penggugat dimana pada pertimbangan hakim menyebutkan bahwa saksi-saksi beserta bukti surat dinyatakan sah, dan antara keterangan dari pihak penggugat serta para saksi saling bersesuaian sehingga hakim menyebutkan bahwa gugatan penggugat dianggap tidak melawan hak dan dianggap beralasan sehingga meskipun tanpa dihadiri oleh pihak tergugat hakim menggagap pihak tergugat telah menerima gugatan dari pihak penggugat sehingga hakim tetap memutus perkara ini dengan putusan verstek.

3.2 Akibat Hukum Dari Perceraian yang Terjadi Karena Adanya Cerai Gugat Perkara Nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr

3.2.1 Akibat Hukum Perceraian karena Alasan Taklik Talaq

Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum baik bagi suami, isteri, anak dan harta bersama. Pada dasarnya akibat hukum perceraian adalah sama meskipun penyebab dari perceraian itu bermacam-macam khususnya dalam hal tanggung jawab terhadap anak-anak, kecuali apabila perceraian itu dikarenakan adanya kematian yang terjadi pada salah satu pihak.

Kasus perceraian ini dimana perceraian yang terjadi adalah karena adanya pelanggaran taklik talaq atau perginya pihak suami meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah sehingga menimbulkan gugatan cerai maka dalam hal ini isteri tidak dapat memperoleh mut'ah dari bekas suami

dikarenakan bekas suaminya tidak diketahui keberadaannya dan mengenai pembiayaan kebutuhan anak hasil dari perkawinan mereka ditanggung oleh pihak isteri.

Setelah putusan hakim berlaku ternyata bekas suaminya kembali maka bekas isterinya dapat mengajukan tuntutan mengenai hak-haknya atas mut'ah dan hadhanah bagi anaknya.

Hak perwalian dari anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut langsung berada pada ibunya (bekas isteri) sampai dengan anak tersebut dewasa, dan apabila setelah dewasa dan belum menikah kemudian bekas suami kembali pulang ketempat kediaman bersama, dan tidak rujuk dengan bekas isterinya maka si anak berhak menentukan pilihannya untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya, dan apabila terjadi sengketa akan hal ini maka pengadilan yang akan memutus perkara ini.

Harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan tersebut maka harta bersama dikuasai oleh isteri sebagai pengganti hadhanah bagi anaknya serta mut'ah bagi isterinya, karena bekas suaminya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah.

3.2.2 Akibat Hukum Perceraian Karena Siquq

1) Akibat hukum Perceraian bagi suami :

- a) memberi Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri dijatuhi talaq;
- b) memberi nafkah, nashar dan hiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila qobla ad. dukhul;
- d) memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- e) bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah;

- f) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2) Akibat Hukum Perceraian bagi istri :

- a) bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;
- b) bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.
- c) bekas isteri tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian apabila janda tersebut bekas suaminya qobla al dukhul
- d) bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3) Akibat Hukum Perceraian bagi Anak :

Mengenai akibat hukum perceraian bagi anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a) anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa;

- d) pengadilan dapat pula menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;
- e) baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

4) Akibat Hukum Perceraian Berkenaan dengan Harta Bersama.

Mengenai harta benda milik bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan untuk janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ibu yang diberikan hak perwalian apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak, meskipun biaya nafkah dan biaya pemeliharaan telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak tersebut kepada kerabat lain yang mempunyai hak pemeliharaan pula.

Penulis berpendapat apabila setelah panggilan yang ketiga kalinya tidak datang menghadap pihak tergugat, maupun kuasa hukumnya, yang membuktikan tentang masih hidupnya, maka pengadilan boleh memberi ijin kepada isteri atau suami yang ditinggalkan untuk kawin dengan orang lain, apabila setelah pemberian ijin ini, namun sebelum perkawinan berlangsung si tidak hadir kiranya pulang kembali atau seorang lain datang membuktikan tentang masih hidupnya, maka ijin yang telah diberikan demi hukum tidak berlaku lagi, selanjutnya apabila si yang ditinggalkan telah kawin dengan orang lain, si tidak hadir pada pihaknya, berhak juga kawin dengan orang lain.

Perkara cerai gugat nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr penulis berpendapat apabila suatu hari nanti pihak suami datang kembali dan menuntut hak-haknya atas harta bersama maka bekas suami tidak dapat lagi meminta hak-haknya karena selama ini bekas suami tersebut tidak turut serta membantu biaya penghidupan bagi anak dari hasil perkawinan tersebut dan tergugat telah dianggap melalaikan

tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya ikut memikul beban tanggung jawab dalam hal perekonomian keluarga.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat Perkara Nomor:2660/Pdt.G/PA.Jr adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Cerai Gugat perkara Nomor 2660/Pdt.G/PA.Jr. adalah bahwa gugatan penggugat dianggap tidak melawan penggugat serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini serta hakim memutus perkara ini dengan putusan verstek karena hakim memutus perkara tersebut tanpa hadirnya tergugat.
2. Akibat Hukum Yang Terjadi Dari Perceraian yang Terjadi Karena Cerai Gugat Perkara Nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr yaitu :
 - a) akibat hukum perceraian karena melanggar taklik talaq ialah bahwa bekas isteri tidak mendapat mut'ah dan anak tidak mendapat hadhanah dan secara langsung isteri berhak atas hak perwalian anak, beserta harta bersama dari perkawinan tersebut karena suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah;
 - b) akibat hukum perceraian karena siqaaq ialah pada bekas suami wajib memberi mut'ah pada isteri dan memberi hadhanah pada anak, isteri berlaku masa iddah yang disamakan dengan masa iddah pada perceraian yaitu selama 90 hari dan untuk harta bersama isteri berhak seperdua atas harta tersebut sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam perkawinan dan apabila isteri melakukan perkawinan lagi maka perkawinan tersebut adalah sah, sebab perceraian yang terjadi adalah talaq satu ba'in

4.2 Saran-saran

Saran – saran yang diberikan penulis untuk berbagai pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya hakim benar-benar lebih meningkatkan usahanya guna menggali dan mencari sumber-sumber hukum untuk dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam memutus serta menyelesaikan perkara cerai gugat nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr baik dari hukum agama maupun dari ketentuan hukum yang berlaku, yang harus dapat mengisi untuk mewujudkan suatu ketentuan atau hukum yang benar-benar bisa menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat akan hukum yang terkodifikasi dengan baik.
2. Setelah Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat nomor:2660/Pdt.G/2002/PA.Jr, hendaknya Pengadilan Agama juga memperhatikan hak-hak anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut sehingga kelangsungan hidup dari anak tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hendaknya isteri lebih berhati-hati dalam hal mengajukan perkara cerai gugat, karena dikawatirkan si suami memang benar-benar mempunyai itikad buruk dengan meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga apabila terdapat khusus yang serupa hendaknya para wanita segera mengajukan permohonan gugatan cerai ke pengadilan agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1997, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Asy-Syarif, 1994, **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, Medinah Munawarah, Kerajaan Saudi Arabia.
- Ramulyo Idris, 1996, **Hukum Perkawinan Islam**, Bumi Aksara, Jakarta
- Latief Djamil , 1981, **Aneka Hukum Perceraian di Indonesia**, Galia, Jakarta
- Mukti Arto, 1998, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1995, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**, CV.Mandar Maju, Yogyakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, **Metodologi Penelitian Hukum**, Galia, Indonesia ,Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1989, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Perss, Jakarta
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya
- Sudikno Mertokusumo, 1998, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta
- Soedarsono, 1991, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 1994, **Hukum Perkawinan Nasional**, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Thalib, Sayuti , 1986, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, Universitas Indonesia Jakarta
- Yahya Harahap, 1994, **Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama**, Yayasan Al Hikmah, Jakarta



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : 4511/J25.1.1/PP.9/2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 1 Oktober 2003

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember
di - J E M B E R .-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DIAN SARASWATI
NIM : 970710101165
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. S. Parman 74 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"KEWENANGAN PENCADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN
PERKARA MAFQUD"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



ROPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Hk. Pidana.....
- Yang bersangkutan

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/ /2003

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Universitas Negeri Jember:

N a m a : DIAN SARASWATI
Jurusan : Fakultas Hukum
Alamat : Jl. S. Parman 74 Jember

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor: 4511/J25.1.1/PP.9/2003 tanggal 1 Oktober 2003 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

“ KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA MAFQUD ”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 9 Oktober 2003

Ketua,



DRS. H. ABU AMAR, SH
NIP. 150 110 881

NOMOR: 2660/Pdt.G/2002/PA.Jr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEKUHUANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di *Jember* yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang berbunyi sebagai berikut dalam perkara antara :-----

HERLINA binti P.KANDAR, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan I RT.03/III Desa Biting Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ; Selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT ;-----

MELAWAN

SAINURI bin P.SAINURI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Krajan Desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember; Sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia (Ghoib); Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 23 Oktober 2002 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di bawah nomor daftar: 2660/Pdt.G/2002/PA.Jr. yang pada pokoknya berbu

nyi sebagai berikut;-----

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 10 September 1995, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:282/83/IX/1995 (Duplikat No.Km.23.14/PW.01/213/2002 tanggal 14 Oktober 2002;
- Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan hingga kini dikaruniai 1 orang anak bernama : FONY RIZA SUSANTI, umur 5,5 tahun (ikut Penggugat) ;-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kira-kira kurang lebih sejak 2,5 tahun yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: sebelum Tergugat pergi kurang 7 hari Tergugat pamit akan bekerja, tetapi tidak memberi tahu tujuannya, setelah itu sekitar pukul 07.00 Tergugat pamit kerja naik ojek, hingga sekarang tidak ada beritanya; -----
- Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat makin lama makin memuncak, akhirnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia ;-----
- Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2,5 tahun dan selama hidup berpisah tersebut telah tidak komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;-----

- Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;-----

- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut melalui Radio Republik Indonesia Regional II Jember 2 kali masing-masing tanggal 25 Oktober 2002 dan 25 November 2002, sedangkan tidak datangnya tidak karena adanya suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan agar Penggugat bersabar dan tidak minta cerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat serta surat keterangan tidak mampu yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, No.: 140/41/20.2004/2002 tertanggal 18 Oktober 2002 dan diketahui oleh Camat Arjasa, Kabupaten Jember terbukti bahwa Penggugat memang tidak mampu, sehingga kemudian Majelis Hakim dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum menjatuhkan putusan sela yang amarnya memberikan izin kepada Penggugat untuk ber-perkara secara cuma-cuma (prodeo);-----

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :-----

- Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Km.23.14/Pw.01/213/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. (P.1);-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, yang bernama:-----

1. KANDAR, umur 56 tahun, agama Islam. Pekerjaan buruh, alamat Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;-----
2. SUTRISNO, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;-----

Menimbang, bahwa saksi tersebut di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya satu dengan yang lain saling bersesuaian, yakni;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;-----

- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah Penggugat, akan tetapi sejak ± 3 tahun yang lalu secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga kini tidak diketahui alamatnya, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah saling berkinjung;-----

- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas terjadi dengan diawali adanya peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pamit kerja, tapi hingga sekarang tidak kembali ;-----

- bahwa, di luar persidangan, saksi-saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah membawa hasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap berkeinginan mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim berkenan segera menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal perkara, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dan kemudian menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketidak hadiran Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyertakan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah terurai di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadapkannya, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persi-

dangan yang pada pokoknya adalah:-----

- bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah Penggugat, akan tetapi sejak ± 3 tahun yang lalu secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga kini tidak diketahui alamatnya, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;-----
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas terjadi dengan diawali adanya peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pamit kerja, tapi hingga sekarang tidak kembali :-----
- bahwa, di luar persidangan, saksi-saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah membawa hasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai berdasarkan pasal 19 huruf (k dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula oleh Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat alasan perceraian, maka sesuai pula dengan pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dikabulkan permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma, maka sejalan dengan pasal 239 HIR, Majelis Hakim berpendapat harus membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan Jatuh Talak satu bain dari tergugat (Sainuri bin P. Sainuri) terhadap penggugat (Herlina binti P. Kandar);-----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Nihil;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1424 Hijriyah, oleh kami Drs.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH. sebagai Hakim Ketua serta Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MH. dan SULHAN, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. ABD. HAMID. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA :



HAKIM KETUA :

Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MIA.

DRS. M.SYAFI'IE THOYYIB, SH

SULHAN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI:

Drs. ABD. HAMID.

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	Rp. -,-	
2. Biaya A.P.P.	Rp. -,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. -,-	
4. Biaya Materai	Rp. -,-	
	<hr/>	+ FVII
Jumlah	Rp. NIHIL.-	
	=====	

